

Kertas Kebijakan

“Pendanaan Berkelanjutan bagi Pemantau Independen di Indonesia”¹

Kertas Kebijakan ini dibuat dengan dukungan FAO-EU FLEGT Programme. Program ini didanai oleh Badan Kerjasama Internasional Swedia, Departemen Pembangunan Internasional Inggris dan Uni Eropa. Pandangan yang diungkapkan di sini sama sekali tidak dapat dianggap mencerminkan pendapat resmi FAO, Badan Kerjasama Internasional Swedia, Departemen Pembangunan Internasional Inggris atau Uni Eropa.

Photos of IFM Fund - MFP 3

Intisari

Pemantau Independen (PI) memiliki peran kunci dalam implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan komitmen FLEGT-VPA antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa. Peranannya sangat penting untuk menjaga kredibilitas pelaksanaan sistem jaminan legalitas kayu di Indonesia. Pemantau Independen (PI) menjunjung tinggi kredibilitas SVLK dan menyediakan jalan bagi masyarakat sipil untuk berperan dalam pembenahan tata kelola hutan. Pengakuan terhadap peran pemantau independen beserta hak dan kewajibannya, telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 21 Tahun 2020 tentang SVLK². Keberadaan pemantau independen telah berkontribusi mengangkat pengakuan pasar terhadap pelaksanaan SVLK sebagai sistem yang bisa dipercaya dalam memperdagangkan kayu-kayu legal dari Indonesia.

Keberlanjutan pemantauan secara efektif yang mampu berkontribusi terhadap penguatan sistem, perlu didukung dengan kemudahan akses bagi pemantau independen seperti yang tertuang pada Pasal 33, yaitu (a) memperoleh data dan informasi; (b) mendapatkan perlindungan dalam melakukan pemantauan; dan (c) mendapatkan akses memasuki lokasi pemantauan.

Selain hak seperti dijabarkan di atas, di dalam peraturan menteri ini telah mengatur terkait sumber pendanaan bagi PI untuk menjalankan fungsi dan peran pemantauan yang diembannya. Terkait dengan sumber pendanaan ini, maka pemerintah dapat memfasilitasi upaya-upaya penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pemantauan SVLK. Pendanaan yang dimaksud bersumber dari pembiayaan mandiri, kementerian, pemerintah daerah, dana perwalian, dan sumber sah lainnya yang tidak mengikat (Peraturan Dirjen PHPL No 62 Tahun 2020³).

¹ Kertas Kebijakan ini disusun oleh Christian Purba dan Kusumamah H. Syaidah

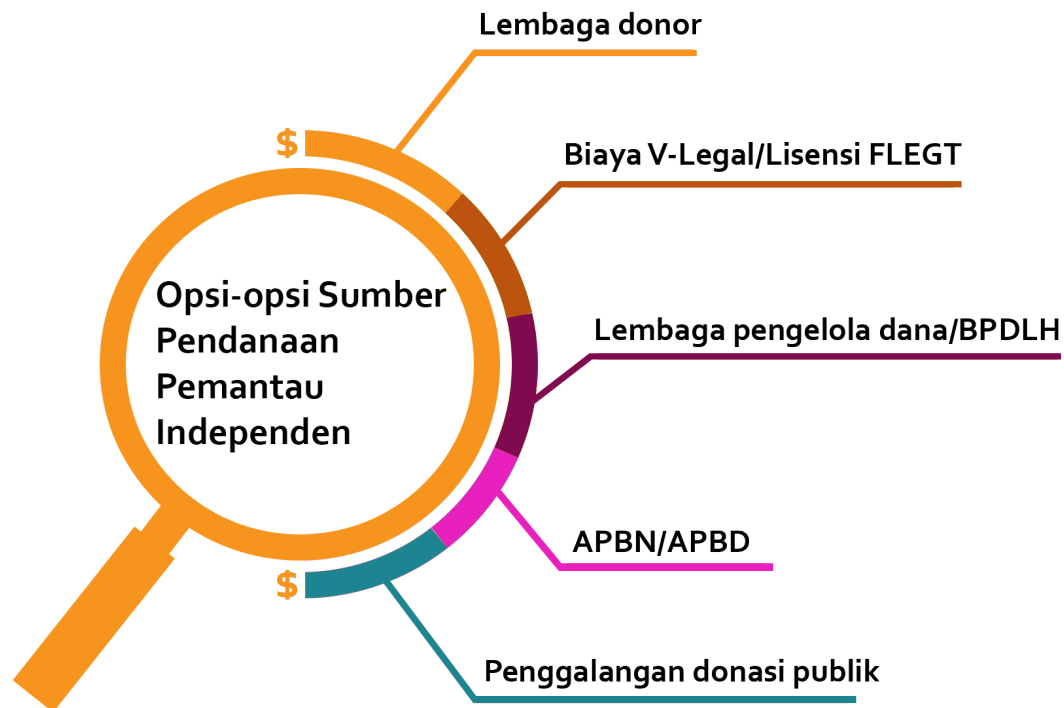
² Permen LHK No 21 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

³ Perdirjen PHPL No 62 Tahun 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT

Hingga kini, sumber daya yang dipergunakan untuk melakukan kerja-kerja pemantauan diupayakan secara mandiri. Pemantau Independen masih mengandalkan dukungan dari lembaga donor melalui komitmen kerjasama. Sebagai strategi jangka pendek, dukungan pendanaan dari lembaga donor memang perlu dipertahankan. Namun harus dipahami bahwa penggalangan dana dengan pendekatan seperti ini, belum mampu memberikan jaminan keberlanjutan pendanaan bagi pemantau independen.

Capaian dan Tantangan bagi Pemantau Independen

Peran pemantauan independen oleh organisasi masyarakat sipil bertujuan untuk mengimbangi atau melengkapi peran pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan umpan balik yang tepat bagi penguatan sistem dan perbaikan tata kelola hutan Indonesia. Keterbukaan informasi, ruang partisipasi, distribusi kewenangan dan akses terhadap sumber daya perlu diperluas



Urgensi kebutuhan pendanaan bagi Pemantau Independen, maka diperlukan opsi-opsi sumber pendanaan melalui strategi jangka menengah-panjang yang diharapkan akan memberikan jaminan keberlanjutan. Selain dari lembaga donor, peluang pendanaan yang perlu dijajaki dan direalisasikan oleh Pemantau Independen, diantaranya bersumber dari: (a) biaya V-Legal/lisensi FLEGT; (b) lembaga pengelola dana seperti BPDLH; (c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D); maupun (d) penggalangan donasi publik. Sehingga tulisan ini difokuskan untuk memaparkan terkait kebutuhan pendanaan dan sumber-sumber pendanaan bagi Pemantau Independen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses sertifikasi di dalam SVLK di Indonesia.

untuk meningkatkan kapasitas pemantau independen dalam memberikan umpan balik yang berkualitas dan meningkatkan kontribusinya terhadap perbaikan kebijakan kehutanan.

Aksi pemantauan independen, mengambil contoh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), sejak tahun 2011 atau kurang lebih 10 (sepuluh) tahun telah berkontribusi nyata terhadap perbaikan kredibilitas sistem penilaian, pembuktian dalam proses peradilan hingga terhadap peningkatan pengakuan pasar⁴. Beberapa hasil pemantauan JPIK yang berdampak luas diantaranya:

- a) Penegakan Hukum (pengungkapan kasus penebangan dan perdagangan kayu ilegal; pencabutan izin akreditasi lembaga sertifikasi;

⁴ IFM Fund. 2019. Tata Kelola Hutan, Pemantauan dan Mobilisasi Sumber Daya

membongkar praktik kejahatan kehutanan dan perambahan hutan),

- b) Perbaiki Sistem melalui uji akses informasi untuk keterbukaan informasi⁵; penguatan standar SVLK – akses data dan informasi, keamanan PI, serta keberlanjutan pendanaan; perbaikan regulasi, serta
- c) Peningkatan Kapasitas para pemantau independen melalui pelatihan yang menjadi salah satu mandat JPIK.

Di dalam Policy Brief IFM Fund (2019)⁶, untuk mewujudkan pemantauan yang lebih efektif, pemantau independen masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan. Pemantau Independen masih

saja dihadapkan dengan keterbatasan akses terhadap data dan informasi. Padahal kecukupan akan data dan informasi, merupakan hal dasar yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perencanaan hingga pembuktian terhadap alur kesesuaian di dalam sistem SVLK.

Salah satunya dengan memberi akses terkait informasi peredaran kayu yang terdapat di sistem informasi di lingkup KLHK. Termasuk akses terhadap informasi yang relevan dengan implementasi SVLK pada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai dan Pemerintah Daerah.

Jaminan keamanan dan keselamatan ketika melakukan pemantauan merupakan hal krusial lainnya yang perlu dikongkritkan untuk mengoptimalkan peran

Tantangan dan Kendala Pemantau Independen



⁵ FWI sebagai sekretariat nasional JPIK melakukan uji akses melalui KIP terhadap status dokumen pemanfaatan hutan (RKT, RKU, RPBB, IPK) sebagai informasi terbuka untuk publik

⁶ IFM Fund. 2019. Policy Brief "Penguatan Peran Pemantau Independen akan berdampak Positif terhadap Kredibilitas dan Akuntabilitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)"

pemantau independen. Pada pemantauan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019, pemantau masih juga dihalang-halangi dan diancam oleh oknum perusahaan untuk tidak memasuki areal unit manajemen yang menjadi target pemantauan di wilayah tersebut. Sehingga aktivitas pemantauan harus dihentikan walaupun telah banyak biaya yang dikeluarkan secara mandiri oleh pemantau sejak perencanaan kegiatan pemantauan⁷.

Keberlanjutan pemantauan erat kaitannya dengan keleluasaan mengelola sumberdaya, terutama pendanaan. Agar peran dan kewenangan pemantau independen lebih terjamin operasionalisasi atau pelaksanaannya, maka berbagai sumberdaya yang dibutuhkan harus dapat dialokasikan atau dapat diakses oleh organisasi pemantau. Dengan melihat urgensi kebutuhan pendanaan untuk Pemantau Independen, maka opsi sumber pendanaan jangka menengah-panjang agar tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan, menjadi hal penting untuk direalisasikan.

Pemenuhan hak pemantau independen seperti akses terhadap data dan informasi, jaminan keamanan dan keselamatan ketika pemantauan serta adanya dukungan pendanaan yang berkelanjutan, menjadi prasyarat agar pemantau independen bisa menjalankan perannya secara optimal. Ketiga hal ini perlu diwujudkan melalui komitmen para pihak melalui penyempurnaan aturan yang ada, khususnya terkait peran pemantau independen.



Perkiraan Kebutuhan Pendanaan untuk Pemantauan Independen

Perkiraan kebutuhan pendanaan bagi pemantau independen sebagai dasar untuk perencanaan penggalangan dan pengelolaan sumber daya sehingga mampu memperbesar jangkauan (lingkup) kegiatan pemantauan di Indonesia.

Kajian yang dilakukan IFM Fund, memperkirakan kebutuhan dana hibah per tahun untuk mendukung kegiatan pemantauan sebesar Rp. 9,5 miliar atau sekitar USD 700 ribu⁸. Perhitungan kebutuhan pendanaan ini didasarkan pada target jumlah unit usaha yang akan dipantau yakni 5% dari total unit usaha yang tersebar di 17 provinsi yang prioritas⁹. Kemudian bercermin dari pengalaman Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) selama sepuluh (10) tahun terakhir, kegiatan pemantauan bisa dilakukan dengan frekuensi 1 - 3 kali kunjungan lapangan¹⁰.

⁷ JPIK. 2019. Newsletter JPIK Edisi 15 the Monitor

⁸ IFM Fund. 2019. Tata Kelola Hutan, Pemantauan dan Mobilisasi Sumber Daya

⁹ Provinsi yang menjadi prioritas untuk dipantau adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumatera Utara dan Aceh.

¹⁰ IFM Fund. 2019. Tata Kelola Hutan, Pemantauan dan Mobilisasi Sumber Daya



Photos of IFM Fund - MFP 3

Sumber Pendanaan Jangka Menengah - Panjang untuk Pemantauan Independen

Berdasarkan pengalaman dari organisasi pemantau independen selama ini, penggalangan dana yang diperoleh dalam bentuk kerjasama dari lembaga donor, belum cukup menjangkau untuk seluruh target lokasi pemantauan dan kejadian yang seharusnya dipantau, termasuk untuk meningkatkan kapabilitas pemantau. Tidaklah mudah untuk mendapatkan beragam bentuk dukungan yang benar-benar dapat dikelola secara langsung oleh pemantau independen.

Dengan melihat urgensi kebutuhan pendanaan untuk Pemantau Independen, maka opsi sumber pendanaan jangka menengah-panjang untuk menjamin ketersediaan dukungan pendanaan yang berkelanjutan, menjadi hal penting untuk direalisasikan. Selain dukungan lembaga donor, sebagai bagian dari strategi pendanaan jangka pendek, peluang sumber pendanaan yang perlu dijajaki pemantau independen dalam konteks strategi jangka menengah-panjang, sebagai berikut:

A. Persentasi Biaya V-Legal dan Lisensi FLEGT

Keberadaan Pemantau independen yang telah diatur secara tegas di dalam sistem penilaian kinerja VLK dan PHPL, sudah sewajarnya mendapatkan dukungan pendanaan untuk menjalankan perannya yang diperoleh dari sistem itu sendiri. Berapabesarandabagaimana mekanisme penyaluran dana yang diperoleh dari pembiayaan ini, tentunya membutuhkan kesepakatan dari para pihak. Kajian yang dilakukan oleh IFM Fund mengusulkan sebesar 12,5% dari biaya penerbitan V-Legal ataupun Lisensi FLEGT.

Peran pemerintah, dalam hal ini KLHK, sebagai faktor kunci untuk memfasilitasi proses dan merealisasikan inisiatif ini. Salah satunya dengan menerbitkan peraturan operasional (atau surat edaran) sebagai kerangka hukum untuk mengatur mekanisme pengalokasian biaya sertifikasi yang diperoleh oleh LP&VI. Pada beberapa kesempatan, Forum Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) menyatakan

Kebutuhan untuk kegiatan pemantauan ini dialokasikan sebesar 50% dari total dana yang dibutuhkan oleh pemantau independen untuk setiap tahunnya. Untuk proses peningkatan kapasitas pemantau independen, yang meliputi kegiatan pelatihan, lokakarya dan pertemuan konsolidasi, akan dialokasikan sebesar 30%. Sedangkan untuk kebutuhan promosi dan operasional dialokasikan sebesar 20% dari total kebutuhan dana. Dengan demikian estimasi kebutuhan pendanaan bagi pemantau independen untuk mengoptimalkan perannya dalam implementasi SVLK yaitu sekitar USD 1,4 juta setiap tahunnya¹¹.

¹¹ FAO-EU FLEGT. 2020. Draft Policy Brief: Sustainable Financing of Independent Forest Monitoring Fund in Indonesia

komitmen untuk mendukung inisiatif ini. Namun perlu dibangun mekanisme pengalokasian dana dari biaya sertifikasi bagi pemantau independen melalui aturan yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, kredibel, dan transparan¹².

Para pemangku kepentingan, tentunya perlu mempertimbangkan agar sebagian profit dari proses sertifikasi hutan, bisa diperuntukkan untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya hutan agar berkelanjutan. Bagaimanapun juga, kegiatan pennebangan, pengolahan dan peredaran kayu memerlukan peran penting pemantau independen untuk melakukan *check and balance* sebagai upaya menjaga kredibilitas SVLK.

B. Lembaga Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) merupakan lembaga pengelola dana yang dirancang untuk menghimpun pendanaan perlindungan lingkungan hidup serta memiliki kemampuan untuk menyalurkannya untuk kepentingan pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup. Pembentukan BPD LH adalah perwujudan amanat Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup¹³. BPD LH menjadi salah satu mekanisme pembiayaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Penyaluran dana oleh BPD LH akan mencakup kegiatan hibah kecil, investasi dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan aparatur negara.

Sebagai lembaga pengelola dana, BPD LH bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pemilik dana dan juga pemilik aset/jasa/proyek yang berhubungan dengan sumber dana¹⁴. Sehingga peluang pendanaan bagi Pemantau Independen dalam implementasi SVLK, akan sangat tergantung kepada pemberi

mandat, dalam hal ini adalah KLHK sebagai pemilik proyek dan juga Pemerintah Norwegia (untuk program REDD+) sebagai pemberi dana.

Kuncinya adalah menemukan relevansi kegiatan pemantauan terkait legalitas kayu dan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) yang dapat berkontribusi terhadap program REDD+ dalam kerangka penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Salah satu program prioritas yang dianggap relevan terhadap peran pemantau independen dalam kegiatan pemantauan adalah program pembalakan berdampak rendah (*reduce impact logging*).

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah – APBN/D

Opsi dukungan pendanaan lain bagi pemantau independen dapat bersumber dari APBN. Dukungan pendanaan bagi pemantau independen ini, dapat diusulkan melalui pengajuan anggaran tahunan KLHK maupun pemerintah daerah (pemda) kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Bila selama ini organisasi pemantau independen enggan bergantung



¹² Disampaikan oleh Ketua Forum LVLK pada workshop “Memperkuat Peran Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK & FLEGT-VPA melalui Pemantauan yang Efektif”, 17 September 2020

¹³ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-menyatukan-dan-meningkatkan-dana-lingkungan-hidup-dalam-bpdlh/>

¹⁴ Disampaikan oleh Direktur Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada workshop “Memperkuat Peran Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK & FLEGT-VPA melalui Pemantauan yang Efektif”, 17 September 2020



pada APBN/D untuk melakukan pemantauan (investigasi) agar bisa menjaga independensi, maka dukungan dari APBN/D akan difokuskan untuk peningkatan kapasitas teknis pemantau independen melalui kegiatan pelatihan.

Dukungan pendanaan ini tidak harus diartikan bahwa KLHK atau pemda akan memberikan dana secara langsung kepada organisasi pemantau independen. Tetapi bentuk dukungan ini bisa disalurkan melalui kerjasama dengan pemantau independen dalam menyelenggarakan sebuah pelatihan. Bentuk dukungan lain yang bisa diberikan oleh KLHK dan pemda adalah pelibatan atau keikutsertaan pemantau independen dalam kegiatan pelatihan ataupun kegiatan peningkatan kapasitas lainnya dalam konteks SVLK.

D. Pendanaan dari Donasi Publik

Gagasan penggalangan dana dari donasi publik (*crowdfunding*) merupakan tantangan bagi organisasi pemantau independen. Walaupun bersifat jangka panjang, namun gagasan ini penting dimulai untuk mewujudkan kemandirian bagi organisasi pemantau independen. Di samping perlu menemukan strategi kerja jitu, tantangan tidak kalah penting adalah bagaimana mendekatkan hasil-hasil kegiatan pemantauan yang dapat berkontribusi untuk mempertahankan kelestarian sumber daya hayati dan menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Sebenarnya pengalaman pemantau independen, terutama pemantauan di bagian hulu (*upstream*), tidak hanya sebatas untuk melihat kesesuaian hasil penilaian pada unit manajemen hutan terhadap standar SVLK. Namun juga menemukan pelanggaran-pelanggaran maupun praktik kejahatan kehutanan di luar lingkup (*beyond*) SVLK. Kejadian seperti ini, jelas berdampak buruk terhadap kelestarian sumber daya hutan dan menjadi ancaman akan terjadinya bencana ekologis. Fakta empiris seperti ini perlu dikemas dan disebarluaskan untuk mendorong rasa kepedulian publik, dan pada akhirnya berkomitmen memberikan dukungannya untuk membantu kerja-kerja pemantauan.

Rekomendasi

Agar peran pemantau independen lebih terjamin pelaksanaannya, berbagai sumber pendanaan seharusnya dapat diakses oleh organisasi pemantau independen. Selain tetap menjaga hubungan baik dan membangun kepercayaan dengan lembaga donor, sumber pendanaan untuk strategi jangka menengah-panjang menjadi hal penting untuk segera direalisasikan, melalui:

- KLHK memfasilitasi proses dalam membangun kesepakatan dan kesepakatan antara pemantau independen dan LP&VI, serta menerbitkan peraturan operasional (atau surat edaran) sebagai kerangka hukum yang mengatur mekanisme pengalokasian biaya V-Legal untuk mendukung kegiatan pemantau independen. Guna menjaga akuntabilitas penggunaan dana-dana tersebut, maka di dalam peraturan bisa dilengkapi dengan mekanisme dan prosedur penganggaran, pencairan, pendistribusian, serta pengawasan dan pelaporan.
- KLHK dan pemda memasukkan program untuk peningkatan kapasitas bagi pemantau independen ke dalam anggaran belanja tahunan yang diusulkan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- KLHK dan Delegasi EU melakukan lobi kepada Pemerintah Norwegia untuk memasukkan isu SVLK dan peran pemantau independen ke dalam perencanaan investasi (*investment plan*) BPDH dalam pengelolaan dana REDD+.

**Independent Forest Monitoring Network Fund
(IFM Fund)**

 Gedung Setyajaya Blok 2J
Jl. Raya Pajajaran No. 23 Kel. RT.04/RW.11,
Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor,
Jawa Barat.

 0251 8347 835

 info@forestfund.or.id

Photos of IFM Fund - MFP3